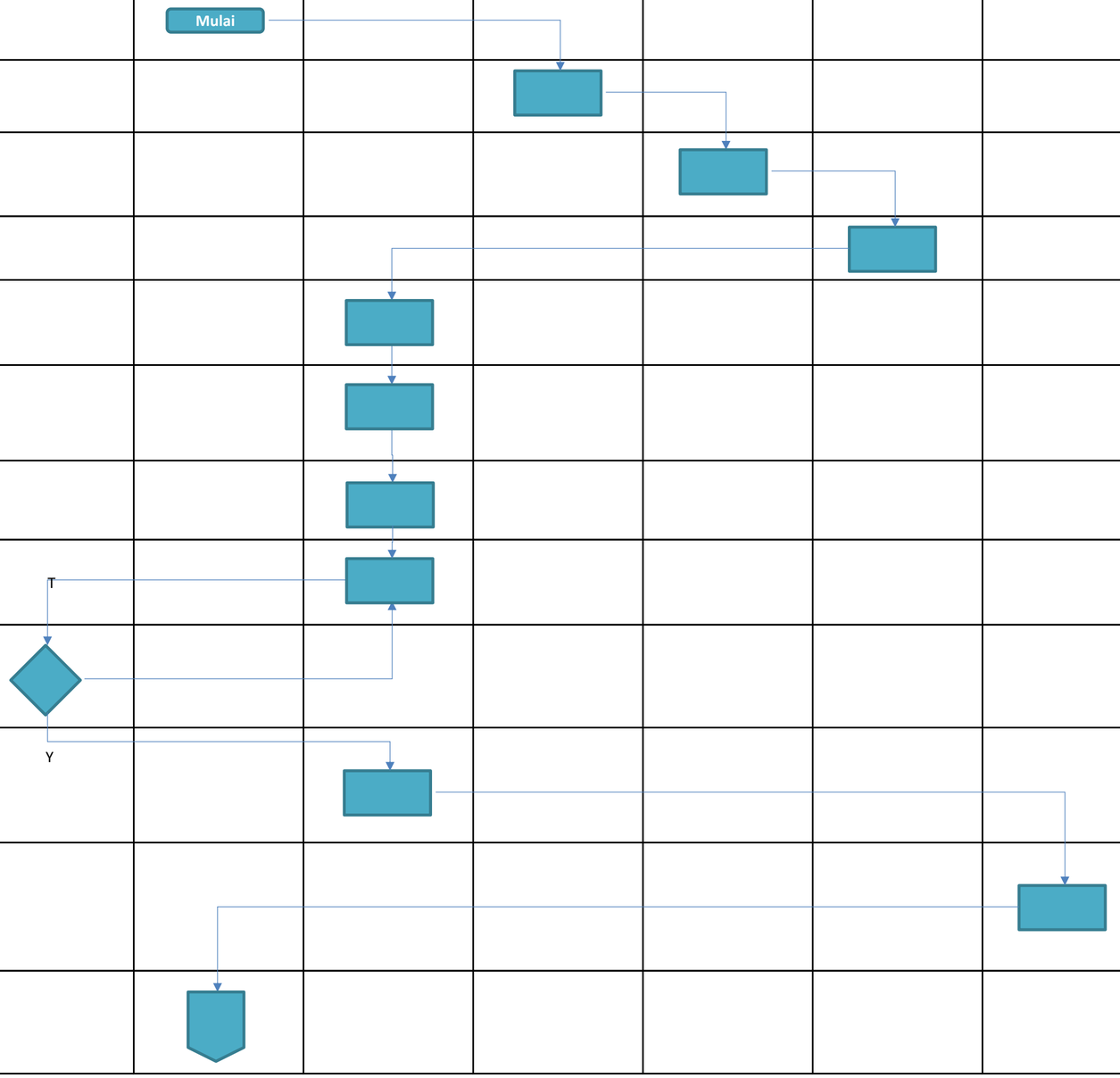
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-62
	Tanggal Pembuatan:	13 Juni 2025
	Tanggal Revisi:	13 Juni 2025
	Tanggal Efektif:	13 Juni 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Menteri Hukum

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Proses 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Menguasai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai Pedoman pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Menguasai Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum 4. Menguasai Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal 5. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 7. Memiliki kemampuan pengolahan data
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengajuan Program Penyusunan (Progsun) Permenkum 2. SOP Pengajuan Ijin Prakarsa (IP) Permenkum 3. SOP Penyusunan Tim Kerja	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI HUKUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Tim Penyusun dan Pembahas	Kepala Bagian PPP	Ketua Tim KRB	Tim KRB	Setjen/Ditjen PP/TU Menteri	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal memerintahkan Kepala Bagian PPP untuk menyusun Permenkum berdasarkan Progsun/Ijin Prakarsa		Mulai						Permenkum tentang Tata Cara Pembentukan Permen	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim KRB untuk melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Permenkum									1 jam	Disposisi	
3	Memerintahkan Tim KRB untuk melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Permenkum									30 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan bahan untuk proses penyusunan Rancangan Permenkum dan menyampaikan ke Tim Penyusun dan Pembahas									2 hari	Rencana Kegiatan, Draft RPermenkum	
5	Melakukan pembahasan Rancangan Permenkum termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan RPH (misal studi banding)								UU No. 11 Tahun 2012 *jo* UU No. 15 Tahun 2019 dan Peraturan Terkait	90 hari	Draft Rpermenkum	
6	Menyampaikan Rancangan Permenkum kepada Biro Perencanaan Setjen untuk dibuatkan permohonan pelarasan/harmonisasi ke Ditjen PP									3 hari	Draft Rpermenkum	
7	Mengikuti harmonisasi yang dilakukan oleh Ditjen PP									1 hari	Draft Rpermenkum	
8	Melakukan perbaikan apabila terdapat perbaikan sesuai hasil harmonisasi, mencetak draft dan menyampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk diparaf setiap halaman									3 hari	Draft Rpermenkum	
9	Memaraf setiap halaman Rancangan Permenkum									2 hari	Draft Rpermenkum	
10	Menyampaikan Rancangan Permenkum yang telah diparaf setiap halamannya oleh Inspektur Jenderal kepada Biro Perencanaan Setjen untuk proses pengundangan									1 hari	Draft Rpermenkum	
11	Melakukan koordinasi dengan Ditjen PP dan TU Menteri untuk penetapan Permenkum dan Pengundangan (paraf Setjen, DInspektur Jenderal PP pada setiap Halaman dan TTD Menteri, Penomoran Permen dan Pengundangan dalam Berita Negara)									5 hari	Draft Rpermenkum	



12	Menerima Permenkum yang telah diberi nomor, untuk selanjutkan memerintahkan Kepala Bagian PPP PPP untuk diperbanyak/disampaikan ke Para Irwil dan Kepala Bagian PPP/Kapokja dan mendokumentasikan serta monitor proses pengundangan									1 hari	Draft Rpermenkum	
13	Memerintahkan Ketua Tim KRB untuk diperbanyak/disampaikan ke Para Irwil dan Kepala Bagian PPP/Kapokja dan mendokumentasikan serta monitor proses pengundangan									15 menit	Permenkum	
14	Memerintahkan Tim KRB untuk diperbanyak/disampaikan ke Para Irwil dan Kepala Bagian PPP/Kapokja dan mendokumentasikan serta monitor proses pengundangan									15 menit	Permenkum	
15	Menerima Permenkum dan diperbanyak/disampaikan ke Para Irwil dan Kepala Bagian/Kapokja dan mendokumentasikan serta monitor proses pengundangan									2 hari	Permenkum dan Dokumen Penyusunan Permenkum	

